



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1019 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PENGELOLAAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan, Keputusan Gubernur Nomor 1705 Tahun 2017 tentang Tarif Pengelolaan Darah, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tarif Pengelolaan Darah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 023/Birhub/1972 tentang Kegiatan Palang Merah Indonesia di Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/III/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARIF PENGELOLAAN DARAH.
- KESATU : Menetapkan Tarif Pengelolaan Darah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp360.000,00/250-300 cc (tiga ratus enam puluh ribu rupiah per dua ratus lima puluh sampai dengan tiga ratus kubik sentimeter) per kantong.
- KEDUA : Setiap kantong darah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus menggunakan pemeriksaan Nucleic Acid Test.
- KETIGA : Tarif untuk setiap pemeriksaan Nucleic Acid Test (NAT) pada kantong darah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- KEEMPAT : Biaya tarif pemeriksaan Nucleic Acid Test (NAT) pada kantong darah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bagi masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1705 Tahun 2017 tentang Tarif Pengelolaan Darah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala UP Jamkesda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan